



P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt/2012/PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusannya dalam perkara antara :

Saiful Amri : umur 36 tahun ; agama : Islam ; pekerjaan :
aryawan

Swasta bertempat tinggal/beralamat di RT.13

Desa/

Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan

Sarolangun

Kabupaten Sarolangun , **Semula Penggugat**

selanjutnya disebutPembanding;

M e l a w a n

1.Anwar Rais : umur 76 tahun ; pekerjaan : Purnawirawan Polri,
bertempat

tinggal/beralamat di RT.09 RW.03 Kelurahan

Pasar

Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Sarolangun

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1). **Nasri Umar,**

SH.MH. ; 2). Ahmad Joni, SH. ; 3). Alimin Lubis, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum, berkantor/beralamat di
jalan

Slamet Riyadi nomor 56 Kota Jambi ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 12/
SKH/

BH/ NA/ III/ 2012, tertanggal 13 April 2012 ;

semula Tergugat selanjutnya

disebut

Terbanding;

2.Riduwan,

: umur 42 tahun agama : Islam pekerjaan :

Tani

bertempat tinggal /beralamat di RT/ RW 04/

02 Desa/

Kelurahan Teluk Rendah Kecamatan Cermin

Nan

Gedang Kabupaten Sarolangun ;

3.Sayani,

: Umur 40 tahun , agama : Islam, pekerjaan :

Pengurus

Rumah Tangga , bertempat tinggal/beralamat di

RT.01

Desa/ Kelurahan Sarolangun Kembang

Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;

4.Dewi Yana,

: umur 38 tahun , agama : Islam , pekerjaan : Ibu

Rumah

Tangga , bertempat tinggal/beralamat di

RT.13 Desa

Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun

Kabupaten

Sarolangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.M. Hafis : umur 31 tahun ; agama : Islam ; pekerjaan :

Karyawan -

Swasta, bertempat tinggal/beralamat Di

RT. 13

Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang

Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;

6.Maznah : umur 29 tahun , agama : Islam , pekerjaan

Me-

ngurus rumah tangga, bertempat tinggal /

beralamat

di RT/ RW. 007/ 003 Desa /Kelurahan Suka Sari

Kecama

tan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;

semula Penggugat selanjutnya disebut

Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Srln tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun ,tanggal 11 Juli 2012 , Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Srln yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.146.000.- (*satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2012 , sebagaimana tertuang didalam akta permohonan banding Nomor : 03/Banding /Pdt.G/2012/PN.Srln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 08 Agustus 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2012 ;

Menimbang , bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding maupun para turut terbanding memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 08 Agustus 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama semua surat-surat, berita acara persidangan dan bukti-bukti surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara aquo serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :01/PDT.G./2012/PN. Srln, tanggal 11 juli 2012 dan memori banding yang diajukan pembeding yang ternyata setelah di teliti tidaklah memuat hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 01/Pdt.G/2012/PN.KTL tanggal 11 Juli 2012 beralasan hukum dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembeding semula

Penggugat :

- menguatkan putusan pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.Srln tanggal 11 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin 05 Nopember 2012** oleh **EWIT SOETRIADI,SH.MH** sebagai **Hakim Ketua** , **DWI PRASETYANTO, SH** dan **M.ZUBAIDI RAHMAT SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** , Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Hakim Ketua** tersebut dengan dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO, SH** dan **M.ZUBAIDI RAHMAT ,SH** Hakim Hakim anggota, serta **RINA SINAR PANGGABEAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;--

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **DWI PRASETYANTO,SH**

EWIT SOETRIADI,SH.MH

2. **M. ZUBAIDI RAHMAT SH.**

PANITERA PENGGANTI



Perincian Biaya

1. Materai Putusan Rp. 6.000.
2. Redaksi putusan Rp. 5.000.
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150. 000.- (Seratus lima puluh ribu)